



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43
TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, yang perlu dilakukan perubahan dikarenakan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846J);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 43);

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka (7a) dan angka (14a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Instansi Pusat adalah Kementerian lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural dan lembaga pemerintah lainnya
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung
6. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung selanjutnya disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Provinsi Lampung.
- 7a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selanjutnya disebut Bappeda adalah Unit Kerja Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinvi Lampung.
9. UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disebut UPTD Pusdatin Bangda adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Bappeda Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyebarluasan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terpaduan dapat dipertanggung jawabkan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

10. Satu Data Provinsi Lampung adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
- 14a. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
17. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
18. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisa dan profil Pembangunan Daerah.
19. Informasi Geospasial adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar cistern elektronik yang saling berinteraksi.
21. Format Shapefile adalah format data untuk meriyimpan data spasial nontopologis berbasis vektor.
22. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung.
23. Portal Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

24. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasikan dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
 25. Geoportal adalah Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung.
 26. Pembina Data adalah Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data.
 27. Walidata. adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data dan Informasi yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
 28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data Statistik dan atau Informasi Geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
 30. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf b1 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah:

- a. Data Statistik Sektoral
 - b. Data Geospasial dan
 - b1. Data Keuangan Daerah
3. Ketentuan Pasal 5 di ubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, perangkat daerah memperoleh data dengan cara:
 - a. sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
 - b. survei dan atau pelaporan;
 - c. kompilasi produk administrasi; dan
 - c1. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2a) Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (2b) Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b1, adalah semua hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah.

(2c) Pembina Data Keuangan Daerah dilaksanakan oleh BPKAD

4. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (4) yaitu huruf b1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata dilaksanakan oleh Dinas.
 - (2) Dalam menjalankan tugasnya Dinas dibantu oleh UPTD Pusdatin Bangda Bappeda sebagai Walidata Pendukung.
 - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu walidata dalam:
 - a. mengumpulkan data statistik sektoral, data geospasial dan data keuangan daerah yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b1. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
5. Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 14

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. menyampaikan usulan perencanaan data, memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat 3 (tiga) huruf e di hapus dan ayat 4 (empat) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Forum Satu Data
Pasal 15

- (1) Forum Satu Data terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Walidata tingkat kabupaten kota
 - (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Bappeda.
 - (3) Forum Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
 - c. menyelenggarakan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip Satu Data Indonesia ;
 - d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung; dan
 - e. dihapus.
 - (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 17 huruf b diubah dan huruf c di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA
Pasal 17

- Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:
- a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. dihapus
 - d. pemeriksaan data; dan
 - e. penyebarluasan data.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Perencanaan Data
Pasal 18

- (1) Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) PD melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (3) Perencanaan Data dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada tahun berjalan dan hasilnya dimuat dalam berita acara.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Daftar data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perencanaan waktu pengumpulan dan atau pengisian data berbasis elektronik; dan
 - c. Perencanaan waktu rilis dan/atau pematkhiran data.
 - (5) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. kesepakatan Forum Satu Data;
 - d. rekomendasi Pembina Data; dan
 - e. acuan daftar data instansi pusat.
 - (6) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pengumpulan dan/atau Pengisian Data
Pasal 20

- (1) pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
 - (2) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pematkhiran data atau rilis data.
 - (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.
 - (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
 - (5) Data Geospasial dikumpulkan dalam format *Shapefile (shp)*.
 - (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengumpulan data dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
10. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A.

Pasal 20A

Dalam pelaksanaan tugas terkait tata kelola satu data Provinsi Lampung, Kepala PD menetapkan Tim dimasing-masing perangkat daerah.

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan data oleh Walidata dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
 - (2) Pemeriksaan data dilakukan setelah pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 20 yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa hasil pengumpulan data oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
 - (4) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
 - (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) pemeriksaan data berbasis elektronik melalui Portal Satu Data Lampung
12. Ketentuan Pasal 23 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyebarluasan data statistik sektoral; dan
 - b. penyebarluasan data geospasial
 - c. penyebarluasan data keuangan daerah Provinsi Lampung
- (4) Penyebarluasan data statistik sektoral dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyebarluasan informasi geospasial dilakukan melalui Geoportal yang terintegrasi dengan JIGN dan Portal Satu Data.
- (5a) Penyebarluasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.
- (6) Portal Satu Data menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN DATA

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Data statistik sektoral, data geospasial dan data keuangan daerah dimanfaatkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
 - b. sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan berbasis elektronik;
 - c. pengintegrasian data oleh berbagai pihak;
 - d. pengambilan keputusan atau kebijakan;
 - e. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik;
 - f. percepatan perizinan dan Investasi; dan
 - g. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data statistik sektoral dan Data Geospasial dan Data Keuangan Daerah dapat dimanfaatkan melalui Portal Satu Data oleh:
 - a. PD dan Instansi Vertikal yang ada di daerah (disebutkan dalam ketentuan umum)
 - b. Masyarakat yaitu Pihak Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan individu sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (3) (hapus)
- (4) Prosedur operasional standar pemanfaatan data ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku Pembina Data.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan sumber daya manusia pengelola data statistik sektoral, data geospasial dan data keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data statistik sektoral, data geospasial dan data keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara bagi pengelola data statistik sektoral dan pengelola informasi geospasial.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Intansi

Vertikal.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 39